



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 599/MENKES/SK/V/2004**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Direktur Utama Perjan RS Persahabatan No. KP.02.03.00.4064 tanggal 10 Nopember 2003, perihal Usul Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri a.n. Sdr. Dr. RICKY EFFENDI TANSIL NIP.140 081 975;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sdr. Dr. RICKY EFFENDI TANSIL telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 1 Pebruari 2000 sampai dengan saat ini;

b. bahwa Direktur Umum dan Keuangan Perjan RS Persahabatan telah melakukan upaya pembinaan berupa pemanggilan kepada yang bersangkutan dengan surat :

- Nomor KP.02.03.00.017.b 30 Januari 2003;
- Nomor KP.02.03.00.475.a 07 Pebruari 2003;
- Nomor KP.02.03.00.929.a 12 Maret 2003;

c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktur Umum dan Keuangan Perjan RS Persahabatan Nomor KP.00.03.00.3841 tanggal 02 Juni 2003 gaji yang bersangkutan telah diberhentikan sejak bulan Mei 2003;

d. bahwa atas perbuatan tersebut yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, namun dalam rangka pertimbangan kemanusiaan untuk tidak menutup mata pencaharian maka kepada yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri;

e. bahwa persyaratan untuk pemberhentian telah dipenuhi sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara No.3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No.169, Tambahan Lembaran Negara No.3890);

2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 3149);

3. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara tahun 2002 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No.4192);

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 4263);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/MENKES/SK/II/2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8 dari daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2004



MENTERI KESEHATAN, *[Signature]*

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Utama PT. TASPEN Tromol Pos 378 di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes RI di Jakarta;
6. Direktur Utama Perjan RS. Persahabatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 599/MENKES/SK/V/2004

TANGGAL 28 MEI 2004

1.	Nomor	
2.	Nama	Dr. RICKY EFFENDI TANSIL
3.	Nomor Induk Pegawai (NIP)	140 081 975
4.	Tempat , Tanggal Lahir	Ujungpandang, 30 April 1951
5.	Status Kepegawaian	Pegawai Negeri Sipil
6.	Pangkat, Golongan Ruang Gaji	Pembina TK.I - Gol.IV/b
7.	Tempat Bekerja	Perjan RS Persahabatan
8.	Diberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tidak Atas Permintaan Sendiri Terhitung Mulai	
9.	Keterangan	



MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI